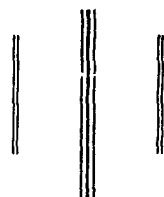


PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI HASIL HUTAN



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang ;
 - b. bahwa untuk menjamin perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kabupaten Tebo ;
 - c. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan dalam Wilayah Kabupaten Tebo dapat dikenakan retribusi perizinan dengan nama retribusi hasil hutan ;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b dan c, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Hasil Hutan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909), Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969) ;

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;

- (13) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (14) Retribusi Hasil Hutan adalah retribusi daerah atas pengambilan hasil hutan berdasarkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin pemungutan hasil hutan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pribadi atau badan.
- (15) Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) adalah izin yang diberikan untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu pada kawasan hutan dan hutan hak serta hutan negara di luar kawasan hutan dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin.
- (16) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan baik kayu maupun bukan kayu yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi serta azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
- (17) Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan tanaman.
- (18) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- (19) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Hasil Hutan dipungut Retribusi Daerah atas hasil hutan yang diproduksi melalui pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemungutan hasil hutan yang berasal dari izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin pemungutan hasil hutan, meliputi :

- (1) Hasil hutan kayu dan bukan kayu dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) ;
- (2) Hasil hutan kayu tanaman dari Hak Pengusahaan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) ;
- (3) Hasil hutan kayu dan bukan kayu dari Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH).

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan atau izin pemungutan hasil hutan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Hasil hutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN TARIF DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Penetapan tarif Retribusi Hasil Hutan didasarkan atas tujuan untuk menanggulangi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- (2) 35 % dari penerimaan Retribusi Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pembinaan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan fisik dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan hutan.
- (3) Penggunaan dana Retribusi Hasil Hutan tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur tarif Retribusi Hasil Hutan digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan yang diproduksi, dibedakan antara lain hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Retribusi Hasil Hutan kayu dibedakan antara lain hasil hutan kayu alam dan hasil hutan kayu tanaman.
- (3) Retribusi Hasil Hutan kayu tanaman dibedakan antara kayu tanaman yang berasal dari Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) dengan kayu tanaman yang berasal dari hutan hak, lahan perkebunan dan kebun rakyat.

Pasal 8

(1) Tarif retribusi kayu alam yang berasal dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH), besarnya sebagai berikut :

a) Kayu bulat berdiameter 30 Cm Up :

- ◆ Kelompok Kayu Indah : Rp. 20.000,- /M³
- ◆ Kelompok Meranti : Rp. 15.000,- /M³
- ◆ Kelompok Rimba Campuran : Rp. 10.000,- /M³

b) Kayu bulat berdiameter 20 – 29 Cm :

- ◆ Kelompok Kayu Indah : Rp. 15.000,- /M³
- ◆ Kelompok Meranti : Rp. 10.000,- /M³
- ◆ Kelompok Rimba Campuran : Rp. 7.500,- /M³

c) Limbah pembalakan dan Bahan Baku Serpih (BBS) berdiameter kurang dari 30 Cm
Rp. 5.000,-/M³.

(2) Tarif retribusi kayu alam yang berasal dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) diberlakukan sama dengan tarif retribusi IUPHH sebagaimana tertuang pada ayat (1).

(3) Tarif retribusi kayu alam yang berasal dari Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH), besarnya sebagai berikut :

a) Kayu bulat berdiameter 30 Cm Up :

- ◆ Kelompok Kayu Indah : Rp. 70.000,- /M³
- ◆ Kelompok Meranti : Rp. 50.000,- /M³
- ◆ Kelompok Rimba Campuran : Rp. 40.000,- /M³

b) Kayu bulat berdiameter 20 – 29 Cm :

- ◆ Kelompok Kayu Indah : Rp. 50.000,- /M³
- ◆ Kelompok Meranti : Rp. 35.000,- /M³
- ◆ Kelompok Rimba Campuran : Rp. 25.000,- /M³

c) Limbah pembalakan dan Bahan Baku Serpih (BBS) berdiameter kurang dari 30 Cm
Rp. 15.000,-/M³.

(4) Tarif retribusi kayu tanaman yang berasal dari Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) pada hutan/kebun rakyat, besarnya sebagai berikut :

- a) Kayu bulat (⊙ 30 Cm Up) : Rp. 15.000,- /M³
- b) Kayu bulat (⊙ 20 - 29 Cm) : Rp. 10.000,- /M³
- c) Bahan Baku Serpih (BBS) : Rp. 5.000,- /M³

(5) Tarif retribusi kayu tanaman yang berasal dari Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT), besarnya sebagai berikut :

- a) Kayu bulat (⊙ 30 Cm Up) : Rp. 20.000,- /M³
- b) Kayu bulat (⊙ 20 - 29 Cm) : Rp. 15.000,- /M³
- c) Bahan Baku Serpih (BBS) : Rp. 5.000,- /M³

Pasal 9

Tarif retribusi hasil hutan bukan kayu ditetapkan sebagai berikut :

(1) Rotan

a) Rotan Manau	:	Rp.	110,-	/Batang
b) Rotan Tabu-tabu	:	Rp.	75,-	/Batang
c) Rotan Semambu	:	Rp.	35,-	/Batang
d) Rotan Balam	:	Rp.	35.000,-	/Ton
e) Rotan Batu	:	Rp.	35.000,-	/Ton
f) Rotan Serabut	:	Rp.	30.000,-	/Ton
g) Rotan Jenis Lain (tidak termasuk Rotan Segi)	:	Rp.	30.000,-	/Ton

(2) Gaharu

a) Gaharu Kualitas A	:	Rp.	27.000,-	/Kg.
b) Gaharu Kualitas B	:	Rp.	25.000,-	/Kg.
c) Gaharu Kualitas C	:	Rp.	20.000,-	/Kg.

(3) Getah/Damar

a) Getah Jelutung	:	Rp.	55.000,-	/Kg.
b) Damar Mata Kucing	:	Rp.	25.000,-	/Kg.
c) Damar Kopal	:	Rp.	15.000,-	/Kg.
d) Damar lain-lain	:	Rp.	2.000,-	/Kg.
e) Getah jenis lain	:	Rp.	12.000,-	/Kg.

(4) Sarang Burung

a) Sarang Burung Kualitas A	:	Rp.	125.000,-	/Kg.
b) Sarang Burung Kualitas B	:	Rp.	75.000,-	/Kg.
c) Sarang Burung Kualitas C	:	Rp.	50.000,-	/Kg.

(5) Bambu

a) Bambu besar	:	Rp.	50,-	/Batang
b) Bambu kecil	:	Rp.	25,-	/Batang

(6) Nipah (atap) : Rp. 75,- /Lembaran

(7) Kulit kayu : Rp. 50.000,- /Ton

(8) Arang : Rp. 50.000,- /Ton

(9) Kayu bakar : Rp. 50.000,- /Ton

(10) Madu lebah : Rp. 500,- /Kg.

Pasal 10

Pelaksanaan pembayaran retribusi tidak meniadakan kewajiban pemegang izin untuk membayar kewajiban lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah tempat pengambilan hasil hutan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi hasil hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 berdasarkan volume atau tonase hasil hutan yang diproduksi yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Produksi (LHP) yang telah disahkan oleh Petugas Kehutanan yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Besarnya retribusi hasil hutan dinyatakan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Petugas Kehutanan yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Retribusi hasil hutan disetor langsung oleh pemegang izin ke Kas Daerah Kabupaten Tebo, dengan tindasan bukti setoran disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
- (4) Retribusi hasil hutan wajib dilunasi sebelum hasil hutan diangkut dari tempat pengambilan hasil hutan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi hasil hutan tepat pada waktunya, maka kepada pemegang izin yang bersangkutan tidak diberikan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - e) Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
 - f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - g) Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
 - j) Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
 - k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

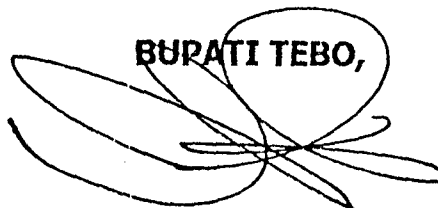
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

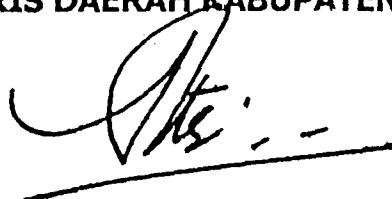
**Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 7 Juli 2001**

BUPATI TEBO,


H. A. MADJID MU'AZ

**Diundangkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 9 Juli 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



H. DARKUTNISH
Pembina NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2001 NOMOR 24 SERI B NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI HASIL HUTAN

1. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Hasil Hutan dalam Kabupaten Tebo, Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dimana Retribusi Hasil Hutan termasuk dalam Jenis retribusi peirizinan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Pasal 7 huruf c angka 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan Pembangunan Daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Hasil Hutan, sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah Serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas